

PETUNJUK PELAKSANAAN KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

2011

PERKA ANRI NO. 40, 3 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KLASIFIKASI KEAMANAN
DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : - dalam rangka pengelolaan arsip dinamis dan kemudahan akses arsip bagi publik dan perlindungan terhadap keamanannya maka perlu adanya klasifikasi atau pembatasan terhadap akses arsip dinamis di lingkungan ANRI.

- Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah: UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 11 Tahun 2008, UU Nomor 43 Tahun 2009, PP Nomor 34 Tahun 1979, Perka ANRI Nomor 11 Tahun 2010, dan Perka ANRI Nomor 03 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Kepala ini diatur mengenai ruang lingkup Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis ANRI mencakup:
a. Klasifikasi Keamanan Arsip, memuat informasi biasa/umum/terbuka, terbatas, dan rahasia. b. Pengamanan Arsip, memuat pengamanan ruang simpan, penentuan pengelola arsip, serta daftar informasi terbatas dan rahasia. c. Klasifikasi dan Pengaturan Akses Arsip, memuat pengguna internal dan pengguna eskternal.

CATATAN : - Peraturan Kepala ini ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2011.

- Peraturan Kepala ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak ditetapkannya Peraturan Kepala ANRI Nomor 7 Tahun 2016.
- Lampiran 40 halaman.